



SOSIALISASI LITERASI DAN IMPLEMENTASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI NAGARI BATANG ARAH TAPAN, KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN

LITERACY SOCIALIZATION AND IMPLEMENTATION OF SHARIA BANKING PRODUCTS IN NAGARI BATANG ARAH TAPAN KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN

Maulida Hafni¹, Ahmad Khairul Nuzuli², Winda Oktaviana³

^{1,2,3} Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Kerinci, Kerinci, Indonesia

Email: maulidahafni02@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian KKN Posko 35 Batang Arah Tapan bertujuan memberikan literasi perbankan syariah terkait dengan regulasi, sistem dan produk dari perbankan syariah. Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yakni ceramah, mengimplementasikan serta sesi diskusi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menerapkan tiga sesi, yaitu sesi ke satu paparan tentang kegiatan pengabdian, sesi kedua paparan tentang kewirausahaan dan sesi ketiga paparan materi pembiayaan perbankan syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat KKN Posko 35 Batang Arah Tapan dilaksanakan di Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu kegiatan sosialisasi literasi dan implementasi memberikan dampak meningkatkan edukasi keuangan dan perbankan syariah. Penulis dan tim KKN Posko 35 Batang Arah Tapan memahami dan mengerti secara lengkap tentang regulasi, sistem dan berbagai produk tabungan, pembiayaan dan jasa-jasa yang ada diperbankan syariah. Temuan ini menunjukkan pentingnya adanya sosialisasai yang lebih gencar lagi agar meningkatkan literasi dan implemtasi perbankan dimasyarakat secara kompleks.

Kata Kunci: Sosialisasi Literasi, Implementasi Produk, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Community service activities at Posko 35 Batang Arah Tapan aim to provide Islamic banking literacy related to regulations, systems and products from Islamic banking. The methods used in carrying out this activity are lectures, implementing and discussion sessions. Community service activities apply three sessions, namely session one exposure on service activities, session two exposure on entrepreneurship and session three exposure to material on Islamic banking financing. Community service activities at Posko 35 Batang Arah Tapan were carried out in Nagari Batang Arah Tapan, Basa Ampek District, Balai Tapan. The results of this community service activity are literacy socialization and implementation activities that have an impact on increasing sharia financial and banking education. The author and the KKN team at Posko 35 Batang Arah Tapan fully understand and understand the regulations, systems and various savings products, financing and services available in Islamic banking. These findings show the importance of more intensive socialization in order to increase banking literacy and implementation in a complex society.

Keywords: Literacy Dissemination, Product Implementation, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Perbankan syariah semakin berkembang seiring berjalannya waktu, terutama ketika disahkannya dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 Tahun 1992, dan kemudian dirubah dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bank syariah dan sebagai penguatan dari Bank Indonesia sebagai stake holder dalam bidang moneter bank syariah (Utami, 2017). Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menyatakan bahwa Perbankan Syariah ialah semua hal yang membahas mengenai bank syariah ataupun unit usaha syariah, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha (dalam bidang moneter), dan juga sistematika dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah difokuskan sebagai kekuatan bisnis keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya mengikuti dasar ekonomi Islam. Dalam bank syariah arah tujuan tidak hanya diutamakan pada profit semata yang terlihat mengenai

percapaian maximal profit, akan tetapi tugasnya adalah mencapai kesejahteraan secara luas untuk seluruh masyarakat. Bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya salah satunya adalah memberikan kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Susono, 2019).

Literasi perbankan syariah merupakan suatu ilmu untuk mengenalkan dan menginformasikan tentang ilmu keuangan yang berpedoman agama islam dalam mengatur transaksi keuangannya. Pedoman melaksanakan perbankan syariah pasti berdasarkan pada konsep ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan bahwa adanya larangan praktik riba (bunga bank) pada setiap transaksi antara pelaku ekonomi, lalu menekankan larangan untuk menerapkan transaksi yang tidak pasti (gharar), dan menekankan larangan untuk melakukan spekulasi (judi).

Perbankan syariah semakin berkembang seiring berjalannya waktu, terutama ketika disahkannya dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 Tahun 1992, dan kemudian dirubah dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bank syariah dan sebagai penguatan dari Bank Indonesia sebagai stake holder dalam bidang moneter bank syariah (Utami, 2017). Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adlwa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu bank syariah juga menyalurkan dananya dalam rangka menjalankan fungsi sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah dan dasa sosial lainnya. Masalah pemenuhan prinsip syariah tersebut dapat dilihat didalam perjanjian kesepakatan dari produk-produk yang dimilikinya (OJK,2022). Dapat diartikan, sosialisasi perbankan syariah masih belum merata dalam masyarakat. Masyarakat berbagai segmentasi belum banyak memahami produk, sistem, konsep, filosofi, keuntungan dan kekuatan pada bank syariah. Paling tidak ada 2 masalah dalam perbankan syariah dan diasumsikan salah oleh masyarakat. Pertama, mengenai bagi hasil dan pembiayaan dengan suku bung (interest rate) yang menjadi umum di Indonesia misalnya BI rate atau LIBOR di level internasional (Supriyanto, 2015). Masalah Kedua adalah pembiayaan pada bank syariah yang diasumsikan hanya menganut prinsip bagi hasil (Amar dan Setiawan, 2017).

Praktik ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi pilihan untuk masyarakat yang beragama islam dalam menerapkan sistem perbankan, dimana mayoritas praktik perbankan didominasi oleh sistem perbankan konvensional (Misra, 2021). Berdasarkan fakta di lapangan, untuk menyukkseskan peningkatan literasi keuangan syariah dimasyarakat maka stakeholder yaitu pemerintah, akademisi, pelaku sektor keuangan serta pihak-pihak terkait harus berkordinasi untuk lebih gencar mensosialisasikan pada masyarakat luas. Peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM adalah dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM, sehingga dengan modal kerja tersebut sektor-sektor rill dimasyarakat dapat meningkat sehingga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut yang menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Zuhroh, 2018).

Sosialisasi perbankan syariah merupakan upaya untuk memperkenalkan perbankan syariah secara mendalam kepada masyarakat sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan Syariah (Saputri, 2022). Pemahaman masyarakat akan berdampak pada sikap yang diambil dalam kegiatan sehari-hari. Pemahaman terhadap perbankan syariah akan mempengaruhi sikap nasabah untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya jika pemahaman masyarakat minim maka akan persepsi dan sikap masyarakat juga akan kurang baik terhadap perbankan syariah sendiri (Sadikin, 2020).

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis temukan dilapangan. Muncul permasalahan pada implementasi produk perbankan syariah di Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Pengabdian yang penulis dan tim Posko KKN 35 Batang Arah Tapan bertujuan agar masyarakat mampu: 1) menambah literasi peserta kegiatan pada implementasi produk dan pembiayaan sebagai modal usaha, 2) menambahkan regulasi serta pengetahuan, 3) menambahkan pengetahuan peserta terhadap sistem dan produk dari perbankan syariah.

Melalui tujuan kegiatan yang harus tercapai serta diperkuat dengan teori dan permasalahan yang ditemukan pada lapangan, Penulis tertarik mengangkat judul kegiatan "Sosialisasi Literasi dan Implementasi Produk Perbankan Syariah di Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan".

METODE

Pengabdian dilaksanakan di Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Pada pelaksanaan pengabdian meliputi peserta kegiatan diantaranya merupakan nasabah dan masyarakat sekitar yang memiliki usaha serta masyarakat umum yang ingin memanfaatkan jasa dari perbankan syariah. Jumlah peserta kegiatan berdasarkan absen kehadiran yakni 25 orang. Metode kegiatan pengabdian ini berupa ceramah, pengimplementasian kegiatan dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Kegiatan persiapan pada pengabdian yakni, pemberian informasi secara tertulis kepada calon peserta pelatihan, penerimaan pendaftaran calon peserta pelatihan, persiapan tempat dan peralatan yang dibutuhkan dan ersiapan penyusunan materi pelatihan yang dibutuhkan peserta.


2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari pelaksanaan, kegiatan dibagi dalam 2 sesi, yaitu :

Sesi pertama paparan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang kewirausahaan dan Sesi kedua paparan tentang Implementasi produk perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teknis, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri 2 tahapan sebagaimana tercantum pada bagan tahapan aktivitas dedikasi berikut ini:



Gambar 1: Bagan Alur Kegiatan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

Peserta pada program pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat umum dan nasabah, berjumlah 25 peserta. Jumlah tim KKN Posko 35 Batang Arah Tapan berjumlah 18 orang. Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. Diawali dengan memberikan informasi kepada masyarakat umum dan nasabah di Nagari Batang Arah Tapan terkait akan diadakannya kegiatan sosialisasi literasi. Jumlah peserta yang terdaftar yakni 25 orang peserta. Sebelum dimulai tahap pelaksanaan peserta akan diinformasikan tentang bagaimana sistem pelaksanaannya. Selanjutnya penulis dan tim KKN Posko 35 Batang Arah Tapan melakukan persiapan tempat dan peralatan yang dibutuhkan pada saat kegiatan

b. Tahap pelaksanaan kegiatan

Penyampaian pelatihan dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan yakni dengan metode ceramah, pengimplentasian, serta adanya sesi tanya jawab secara langsung. Kegiatan sosialisai literasi dan implementasi produk perbankan syariah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023. Materi yang akan disampaikan berdasarkan materi yang sudah disiapkan pada tahap persiapan.

Sosialisasi tentang perbankan syariah yaitu tentang akad dan produknya, terkait materi dasar tentang filosofi transaksi di bank syariah dari sisi produk hingga manajemen operasional, dari sisi praktis, birokratis dan akademis. Tahapan materi yang diberikan meliputi pengenalan transaksi terlarang seperti prinsip muammalah yaitu persaingan tidak sempurna (bai'najasy dan ikhtikar), taghbir, tadlis, riba, serta mengenai teori akad dan wa'ad, *Designing Syariah Contract*.

Bank Syariah nagari Batang Arah Tapan membuka dua produk yaitu produk syariah dan produk konvensional. Produk syariah terdiri dari pembiayaan mudharabah sedangkan produk konvensional terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan dan kredit perdagangan. Walaupun terletak di wilayah yang jauh dari daerah perkotaan namun jumlah nasabah yang ada di BMT Surya Abadi begitu banyak hampir 90% dari jumlah yang terdata yaitu sebagai nasabah produk konvensional dan 15% orang sebagai nasabah produk syaria'ah. Akad atau transaksi yang digunakan pada produk pembiayaan kur mikro syariah yaitu akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang denganmenegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati, dan didampingi oleh akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Pada hasil kegiatan dilapangan terbukti jika masyarakat masih belum mengetahui secara utuh terkait regulasi, sistem dan produk perbankan syariah. Fakta tersebut ditinjau dari Nasabah Bank Syariah nagari batang arah tapan. yang memiliki presentase hanya 15%. Diharapkan adanya program kegiatan pengabdian masyarakat sebagai jawaban atau solusi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa perbankan tetapi ingin menerapkan transaksi perbankan berbasis agama Islam yaitu dengan memilih meneerapkan transaksi keuangan dengan perbankan syariah. Diharapkan pengabdian ini mampu menambahkan literasi keuangan syaria pada masyarakat yang lebi luas, serta dalam jangka panjang mengalami kenaikan prosentase pengguna jasa perbankan syariah dimasyarakat.



Gambar 2. Foto bersama pada saat studi pendahuluan



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Salah satu prioritas utama bagi pendidikan sekolah dalam memastikan kesehatan dan Kegiatan Sosialisasi, Literasi dan Implementasi Produk Perbankan Syariah yang dilakukan pada masyarakat dan di Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah dilaksanakan berjalan seperti diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan peserta mengenai perbankan syariah dari sebelum adanya kegiatan dan setelah adanya kegiatan, selain itu dapat dilihat dari respon positif dari para peserta dengan beberapa pertanyaan dan diskusi terkait perbankan syariah, bahkan secara terang-terangan peserta menyatakan akan segera menjadi nasabah bank syariah. Peserta menyatakan rasa terima kasih kepada kami karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan literasi dan sosialisasi perbankan syariah sehingga dapat membuka pikiran mereka yang selama ini merasa bank konvensional dan bank syariah sama saja. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan sosialisasi perbankan syariah di masyarakat masih kurang gencar sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini seharusnya lebih sering dilakukan. Tentunya hal ini dapat menjadi masukan juga bagi bank syariah agar lebih gencar memperkenalkan produk mereka ke masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada nasabah bank syariah dan masyarakat Batang Arah Tapan, KKN Posko 35 Batang Arah Tapan, IAIN Kerinci, yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Lapangan IAIN Kerinci yang memberikan dorongan dan menyukseskan kegiatan pengabdian lapangan khususnya KKN Posko 35 Batang Arah Tapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, F., & Setiawan, E. (2017). Determinan penggunaan rekening bank syariah pada pengelola masjid di DKI Jakarta. *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 2, 201-212.
- Global Islamic Finance Report. (2017). Islamic Finance Country Index. (online). <http://gifr.net/>. Diunduh pada 15 September 2020.
- Kahenni, K. (2019). Analisis literasi perbankan syariah pada tenaga kependidikan UIN Walisongo Semarang. Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Kusnandar, N. (2018). Persepsi masyarakat tentang bank syaria'ah (Studi kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat). *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 1, 62-76.
- Situmeang, S. (2019). Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman di Tangan. *AnLabMed*, 1(2), 6-11.
- Misra, I., & Sadikin, A. (2021). Nilai-nilai ekonomi islam dalam tradisi malan. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(01), 72-82.
- OJK. (2022). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. Retrieved from www.ojk.go.id: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan Kelembagaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan%20Kelembagaan.aspx)
- Sadikin, A. (2020). Evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (BIDIKMISI). IAIN Palangkaraya Press
- Santoso, Ivan Rahmat (2019). Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2019, Vol. 3 No. 2, Page: 151-158. Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
- Satiti, Abidah Dwi Rahmi dkk. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad Dan Produk Perbankan Syariah Pada Koperasi Wanita Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)* Vol 3 No 1, Mei (2020).
- Saputri, A. (2022). Peningkatan pengetahuan kalangan remaja tentang bank syariah melalui sosialisasi perbankan syariah. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134-138
- Tufy, Supriyanti. (2019). Pengaruh Akseibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Perbankan syariah (Studi pada Anggota Difabel Blora Mustika) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaria'ah.
- Zuhroh, L. U. (2018). Analisis Pengaruh Aset Daerah dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.2 No.2, 242.